



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas tempat pemakaman merupakan kebutuhan orang banyak dan mendasar bagi setiap warga masyarakat secara umum sehingga diperlukan fasilitas tempat pemakaman yang layak bagi setiap orang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada pertumbuhan pemukiman/perumahan serta belum ada fasilitas untuk kebutuhan tempat pemakaman, sedangkan disisi lain dengan meningkatnya laju pembangunan, keberadaan tempat pemakaman banyak yang digusur/dibongkar untuk kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah Daerah merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan tempat pemakaman umum serta mengatur pengelolaan, pengendalian izin dan pelayanan pemakaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman;

f a

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri *An.*

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
2. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kampung.
3. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
4. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
5. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
6. Batu Nisan atau yang disebut dengan nama lain adalah penanda kuburan yang paling sedikit memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
7. Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
8. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fa,*

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangehe.
12. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
15. Kapling adalah lahan petak makam yang digunakan untuk pemakaman.
16. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini jenis tempat pemakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Krematorium. *fa,*

BAB II
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
- b. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kampung.

Bagian Kedua

Tempat Pemakaman Umum yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.

Pasal 5

Lahan untuk TPU yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari :

- a. pengadaan tanah;
- b. hibah;
- c. wakaf; dan/atau
- d. pengembang perumahan. *fa,*

Pasal 6

- (1) Pengadaan tanah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 7

- (1) Tanah hibah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan TPU yang diberikan oleh seseorang secara sukarela dan tanpa imbalan dengan mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain atau pemerintah untuk dipergunakan masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Tanah wakaf untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah wakaf untuk TPU disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas atau pemberian yang bersifat suci sesuai dengan hukum agama islam.

Pasal 9

- (1) Pengembang perumahan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman.
- (2) Dalam hal pengembang tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi perumahan, pengembang dapat : *fa,*

- a. menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang direncanakan; atau
- b. menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua perseratus) dari nilai perolehan lahan perumahan yang direncanakan.

Pasal 10

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPU yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) TPU yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

Pengelola TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang untuk :

- a. Menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
- b. Mengatur tempat pemakaman;
- c. Memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin;
- d. Memelihara tanda bangunan makam; dan
- e. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Pasal 12

- (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah ditempat pemakaman wajib memakamkan jenazah melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman.
- (2) Dalam hal jenazah dari luar daerah akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di daerah asal. *far*

- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan ditempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Penempatan pemakaman harus sesuai *site plan* yang meliputi :
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 (dua koma lima) meter;
 - b. jarak pengelompokan pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 3 (tiga) meter; dan
 - c. tempat pemakaman selain berfungsi sebagai makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk bangunan, ukuran, tipe atau model batu nisan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah seseorang tidak lebih dari 2,5 x 1,5 (dua koma lima kali satu koma lima) meter dengan kedalaman paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter dengan jarak pemakaman satu dengan lainnya 40 (empat puluh) sentimeter.
- (2) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diatas jenazah atau disamping jenazah yang telah dimakamkan paling singkat selama 5 (lima) tahun dan atas persetujuan pemegang izin penggunaan tanah makam.

Pasal 15

- (1) Setiap penggunaan petak makam TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman. *fe,*

Pasal 16

- (1) Izin penggunaan petak makam TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan kematian dari Lurah/Kapitalaung;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk/identitas ahli waris/pemohon; dan
 - c. membayar retribusi pelayanan pemakaman.
- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau penanggung atas penggunaan tanah makam harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.
- (4) Apabila izin penggunaan petak makam tidak diperpanjang, Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keluarga atau pihak yang bertanggungjawab.
- (5) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun, maka petak makam dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lainnya.

Bagian Ketiga

Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh
Pemerintah Kampung

Pasal 17

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Kampung dilakukan oleh Pemerintah Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan kecuali tempat pemakaman yang menyediakan lahan pemakaman yang dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan. *fa*

- (3) TPU yang dikelola oleh Kampung diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kampung diatur dengan Peraturan Kampung.

BAB III

TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Bagian Kesatu

Perolehan Lahan

Pasal 18

- (1) Lahan untuk TPBU disediakan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau badan keagamaan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan TPBU.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 20

- (1) Lahan untuk keperluan TPBU diberikan status Hak Pakai dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status Hak Milik. *fa,*

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 21

- (1) TPBU disediakan dan dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan secara komersial.

Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 22

- (1) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mendapat izin Bupati.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersifat sosial dan/atau badan keagamaan dengan menunjukkan aslinya;
 - b. *site plan*;
 - c. foto rekomendasi tata ruang;
 - d. fotocopy izin lokasi dengan menunjukkan aslinya;
 - e. fotocopy persetujuan lingkungan dengan menunjukkan aslinya;
 - f. fotocopy izin mendirikan bangunan dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Pemindahan Lokasi
Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPBU.
- (2) TPBU yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap dilakukan pemindahan lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). *fa,*

Pasal 24

TPBU yang sudah tidak terurus/diterlantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 25

- (1) TPK merupakan areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
- (2) TPK di Daerah yaitu :
 - a. Taman Makam Pahlawan Malebur;
 - b. Makam Santiago;
 - c. Makam Tatehe Woba; dan
 - d. Makam Diamanti.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan TPK dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


BAB V

PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Pemerintah Daerah. 

- (4) Tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai agamanya masing-masing.
- (5) Jarak pengelompokkan tempat Pemakaman disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemakaman
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di TPU wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi pelayanan pemakaman.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Pasal 28

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali bagi yang meninggal karena penyakit menular dan membahayakan dengan pemberitahuan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Penundaan jangka waktu pemakaman untuk kepentingan penyelidikan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disimpan dalam tempat khusus.

Pasal 29

Jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman, Krematorium dan/atau rumah duka, harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah dan/atau usungan jenazah kecuali jenazah anak yang masih memungkinkan dibawa dengan cara lain. *fa,*

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, harus dilaporkan kepada Kapitalaung/Lurah.
- (2) Jenazah warga daerah yang akan dibawa keluar daerah, harus disertai Surat Keterangan dari Kapitalaung/Lurah setempat dan mendapat izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.

Pasal 31

- (1) Jenazah yang tidak dikenal, sebelum dimakamkan harus dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 32

- (1) Pemakaman untuk jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga dan jenazah yang tidak dikenal serta tidak diakui oleh keluarga dan/atau ahli waris, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (2) Biaya atas pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Waktu Pelayanan Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum
dan Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 33

- (1) Waktu pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap hari mulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.
- (2) Proses pemakaman dapat dilakukan di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemakaman. *fa*

Pasal 34

- (1) Waktu pelayanan pemakaman di TPU yang dikelola oleh Kampung disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Waktu pelayanan pemakaman di TBPU diatur oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing.

Bagian Keempat

Penggalian dan Pemindahan Jenazah

Pasal 35

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 2 (dua) tahun dan harus mendapatkan izin tertulis dari pengelola tempat pemakaman.

Pasal 36

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari pengelola tempat pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggungjawab penggalian jenazah/kerangka, dan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia serta dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI

KREMATORIUM

Pasal 37

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya. *Pa,*

- (2) Krematorium dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan.
- (3) Pengelola krematorium yang dikelola badan hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.
- (5) Pengelolaan krematorium tidak bersifat komersial dan tidak eksklusif.
- (6) Lokasi krematorium dan tempat penyimpanan jenazah wajib memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
 - b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - c. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 38

- (1) Pelayanan Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pengelola tempat pemakaman, krematorium dan penyimpanan abu jenazah masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman; *fa,*

- b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pola kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman yang ada di Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan pengelolaan tempat pemakaman, krematorium dan penyimpanan abu jenazah, dan tempat penyimpanan jenazah tanpa izin atau Persetujuan Bupati.
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang :
 - a. melakukan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah selain di tempat pemakaman atau tempat pengabuan jenazah yang telah ditentukan;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak pemakaman;
 - c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
 - d. melakukan perubahan fungsi makam; dan
 - e. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya telah ditentukan. *fa,*

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Setiap orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35 dan Pasal 41 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Tempat pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini *fa,*

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *far*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 20 Mei 2022
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI
SULAWESI UTARA (2/w.III /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Bahwa semakin tingginya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu diimbangi dengan pengaturan tentang tempat pemakaman dan krematorium.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan krematorium, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan krematorium perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban.

Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lahan makam mengingat lahan makam yang sangat terbatas, sementara kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan dan lokasi tanah makam dengan kebutuhan masyarakat tidak seimbang, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan tempat pemakaman dan pemakaman jenazah. Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam dan keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, maka peran swasta khususnya para pengembang atau pelaku usaha yang menjual tanah kavling siap bangun atau membangun perumahan untuk memberikan kontribusi sebagai wujud partisipasi nyata.

Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud upaya dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya. *f-r*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lahan untuk TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari wakaf pemanfaatannya sesuai dengan ikrar wakaf dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. *AA*

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. *ful,*

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggalan jenazah untuk kepentingan penyidikan adalah pemeriksaan jenazah untuk penyelesaian suatu perkara (*visum et repertum*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas. 

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas. *fa*